



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI
NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP).

Nomor 25 /Pid.C/2018/PN Bli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : Marsudi, Tempat lahir : Legu, Tanggal Lahir : 01-07-1970, Umur : 40 tahun,
Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Desa Ganti,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan :
Pedagang ;

Susunan Sidang :

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. Sebagai Hakim ;
A.A. Gede Ok a Astawa,SH..... Sebagai Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP tentang administrasi kependudukan;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi ; 1. I Nengah Somo Arta. 2. I Wayan Budiarsita, setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : Marsudi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP tentang administrasi kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa Marsudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran pendaftaran Penduduk pendatang;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
- Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama Marsudi dikembalikan kepada pemiliknya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A.A. Gede Oka Astawa,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

A.A. Gede Oka Astawa,SH.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai surat pernyataan menerima putusan dari terdakwa tanggal 30 Juli 2018 dimana terdakwa menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 30 Juli 2018 Nomor : 25/Pid.C/2018/PN.Bli

Panitera Pengganti

A.A. Gede Oka Astawa,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)